



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 210315

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 328.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 761 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , WARISAN Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 376 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , WARISAN Rp. 95.000.000
3. Tanah Seluas 576 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 33.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.750.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 459.650.000

III. HUTANG Rp. 8.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 451.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.